



KEPALA DESA LIMBANGAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA LIMBANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LIMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka, perlu menetapkan Peraturan Desa Limbangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Indonesia;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
 27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
 30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
 31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 41);
 32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47);
 34. Peraturan Desa limbangan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa limbangan (Lembaran Desa limbangan Tahun 2016 Nomor 03);
 35. Peraturan Desa limbangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa limbangan Tahun 2019 Nomor 06);
 36. Peraturan Desa limbangan Kecamatan Watumlang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa limbangan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa limbangan Tahun 2019 Nomor 03);
 37. Peraturan Desa Limbangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2021 Nomor 1);

38. Peraturan Desa Limbangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2021 Nomor 2);
39. Peraturan Desa Limbangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Limbangan (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2021 Nomor 3);
40. Peraturan Kepala Desa Limbangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Limbangan Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Desa Limbangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Limbangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Limbangan Tahun 2021 Nomor 9).
41. Peraturan Kepala Desa Limbangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2022 (Berita Desa Limbangan Tahun 2020 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Desa Limbangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Kepala Desa Limbangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2022 (Berita Desa Limbangan Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIMBANGAN
dan
KEPALA DESA LIMBANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA LIMBANGAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LIMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.667.469.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), bertambah menjadi Rp. 1.659.650.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	1.667.469.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(7.819.000)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.659650.000
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	1.620.819.041
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(7.819.000)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.613.000.041
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(46.649.959)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	4.450.041
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	4.450.041
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	51.100.000
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	51.100.000
Selisih Pembiayan Setelah Perubahan (3.1-3.2)	Rp.	46.649.959

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa Limbangan.

Ditetapkan di Limbangan
pada tanggal 1 Desember 2021



KEPALA DESA LIMBANGAN

RAAF ESTARI WIDODO

Dibundangkan di Limbangan
pada tanggal 2 Desember 2021



SEKRETARIS DESA LIMBANGAN

DUROTUL JANNAH

LEMBARAN DESA LIMBANGAN TAHUN 2022 NOMOR 2

Lampiran 2 Peraturan Desa limbangan
Nomor 2 Tahun 2022

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DESA LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TAH UN PENY ERT AAN MOD AL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA / PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYER TAAN MODAL	BENT UK PENY ERTA AN MODA L	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rp)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKA N SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU (Rp)	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (Rp)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI (Rp)	SISA MODA L YANG BELU M DISER TAKA N	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (Rp)	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1 1	2 2022	3 BUMDES	4 PERDES Nomor 7 Tahun 2021	5 Uang	6 45.000.000	7 0	8 45.000.000	9= 7+8 45.000.000	10=6-9 -	11 45.000.000	12 -	13=9-12 45.000.000

Limbangan, 1 Desember 2022
Kepala Desa Limbangan

TAAT LESTARI WIDODO

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TAHUN PEMBENTUK AN DANA CADANGAN	PENGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUK AN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1	2022	PERDES Nomor 8 Tahun 2021	6.100.000	0	6.100.000	3 Tahun	0

Limbangan, 1 Desember 2022
Kepala Desa Limbangan



TAAT LESTARI WIDODO

Lampiran 4 Peraturan Desa Limbangan
Nomor 2 Tahun 2022

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA LIMBANGAN TAHUN 2022

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN (Rp)	SUMBER DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1			NIHIL				

Limbangan, 1 Desember 2022
Kepala Desa Limbangan

